



PUTUSAN

Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sudiro, SH dan Wahidin, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pinus 2/102, RT 01 RW 07 Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 27/2023, tanggal 11 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 01 Januari 2016 sebagaimana tersurat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx RT 03 RW 02 Kec. xxxxxxxx, Kab. Banyumas.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pernikahannya, yaitu FARHAN RIFQI FEBIAN, Umur 6 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih awal tahun 2020, rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, mengingat Pemohon bekerja di Purworejo dan menghendaki Termohon mengikuti Pemohon tinggal bersama di Purworejo, tetapi Termohon tidak mau dan tetap memilih tinggal bersama orang tuanya di Desa xxxxxxxx RT 03 RW 02 Kec. xxxxxxxx, Kab. Banyumas.
5. Bahwa puncak retakan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon terjadi kurang lebih awal Februari 2023 dimana dengan amat terpaksa Pemohon kembali kerumah orang tua di Purworejo sampai sekarang dan Termohon idak mau ikut Pemohon ke Purworejo.
6. Bahwa atas peristiwa / kejadian yang Pemohon ceritakan diatas, maka Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak sautu Raj'i dari Pemohon (FATONI NIN MUHTASOR) terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sudiro, SH dan Rekan dan Wahidin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Pinus 2/102, RT 01 RW 07 Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 27/2023, tanggal 11 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagaimana laporan tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 06 November 2023, yang isinya sebagai berikut:

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PEMOHON**, Tempat Tanggal lahir, Purworejo, 19 April 1993, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Alamat Desa xxxxxxxxxx RT 03 RW 02

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai

Pihak Pertama;

2. **TERMOHON**, Tempat tanggal lahir, Banyumas, 06 Desember 1992, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Alamat Desa xxxxxxxxxx RT 03 RW 02 Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua;**

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Agama Banyumas yang terdaftar dalam register Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 25 Oktober 2023, maka Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 01 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas;
- b. Bahwa Para Pihak telah dikaruniai seorang anak yang bernama **FARHAN RIFQI FEBIAN**, Umur 6 Tahun;
- c. Bahwa Pihak Kedua tidak keberatan dengan adanya permohonan Cerai Talak yang diajukan Pihak Pertama karena sudah tidak ada lagi kecocokan diantara Para Pihak;
- d. Bahwa dalam rangka menyederhanakan proses persidangan dan guna menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi di kemudian hari setelah terjadinya perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk membuat sebuah perjanjian diantara Para Pihak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat mengikatkan diri di dalam **Kesepakatan Bersama** tentang Hal-hal Akibat Perceraian yang terjadi antara Para Pihak, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam isi pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KEWAJIBAN AKIBAT PERCERAIAN

(1) Tentang kewajiban akibat perceraian karena Cerai Talak, Pihak Pertama sanggup memberikan kepada Pihak Kedua berupa:

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Pihak Kedua bersedia menerima dan tidak keberatan dengan besaran nilai kewajiban yang diberikan Pihak Pertama;
- (3) Pihak Pertama sanggup memberikan Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah lampau pada Pasal 1 huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas kepada Pihak Kedua, sebelum Pihak Pertama mengucapkan Ikrar Talak kepada Pihak Kedua;

Pasal 2

PENGASUHAN ANAK

- (1) Dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak, Para Pihak sepakat:
- a. Bahwa terhadap anak yang bernama **FARHAN RIFQI FEBIAN**, Umur 6 Tahun, para pihak sepakat, hak pengasuhan anak tersebut berada pada Pihak Kedua sebagai ibu kandungnya;
 - b. Pihak Kedua memberikan keleluasaan atau tidak membatasi kepada Pihak Pertama untuk bertemu, mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya kepada **FARHAN RIFQI FEBIAN**, termasuk juga kepada keluarga Pihak Pertama;
 - c. Para Pihak berkewajiban memberikan pengertian dan atau pemahaman tentang kewajiban Para Pihak sebagai orang tua serta bersama-sama mendidik dan melindungi anak Para Pihak yang bernama **FARHAN RIFQI FEBIAN**;

Pasal 3

BIAYA NAFKAH ANAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama bertanggungjawab atas nafkah anak yang bernama **FARHAN RIFQI FEBIAN**, Umur 6 Tahun minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 4

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kesadaran dan ditandatangani di Banyumas, pada hari dan tanggal tersebut di atas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar Termohon adalah suami Pemohon yang menikah pada tanggal 01 Januari 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Yang benar setelah menikah Pemohon langsung pulang ke Purworejo 1 bulan sekali Termohon baru datang;
- Jika ada masalah saya dan Pemohon tidak pernah bertengkar, Pemohon hanya diam saja lalu Pemohon pulang lagi ke Purworejo;
- Setelah 2 bulan berada di Purworejo saya datang menemui Pemohon lalu saya tanya mengapa sudah 2 bulan tidak ke Banyumas jawabnya tidak ada apa-apa;
- Jika Pemohon tetap akan menceraikan saya minta agar Termohon melaksanakan Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani bersama pada saat mediasi yaitu :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah lampau sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik maupun tanggapan Pemohon sudah menyetujui kesepakatan ataupun jawaban Termohon tersebut berikut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATONI Nomor 3306141304930001 tanggal 13 November 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/001/I/2016 tanggal 01 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli Slip Gaji atas nama Fatonni tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan Koperasi Simpan Pinjam Surya Nugraha Pangen Juru Tengah Purworejo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Muchtasor bin Mardas, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWOREJO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon bekerja di Koperasi Purworejo dan Pemohon pulang kerja setiap hari ke rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon menemui Termohon seminggu sekali, terkadang setengah bulan sekali Pemohon ke xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak menikah Termohon tidak mau tinggal di Purworejo, karena saksi tanya jawab Termohon mau menami orang tuanya di Bojongsari;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan puasa puasa tahun 2023 Pemohon sudah tidak lagi menemui Termohon karena Pemohon tidak boleh menemui anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah datang ke Purworejo saat adik Pemohon melahirkan tapi saksi lupa kapan, dan Termohon menginap di tempat saksi selama dua hari tetapi Pemohon dan Termohon saling diam kemudian Pemohon dan saksi mengantar pulang Termohon ke xxxxxxxxxxx dengan tujuan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon, sejak itu Termohon tidak pernah datang lagi ke xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Termohon menerimanya dan berpesan agar menjaga hubungan baik;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWOREJO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon bekerja di Purworejo dan tinggal di Purworejo Pemohon menemui Termohon seminggu sekali, terkadang setengah bulan sekali Pemohon ke xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Purworejo, dan saksi sudah menasehati Termohon agar mengikuti Pemohon di Purworejo tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun terakhir Pemohon sudah tidak pernah ke xxxxxxxxxx menemui Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah datang ke Purworejo saat adik Pemohon melahirkan tapi saksi lupa kapan, dan Termohon menginap di tempat saksi selama dua hari tetapi Pemohon dan Termohon saling diam kemudian Pemohon dan saksi mengantar pulang Termohon ke xxxxxxxxxx dengan tujuan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon, sejak itu Termohon tidak pernah datang lagi ke xxxxxxxxxx;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Termohon;



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun, Pemohon bekerja di Purworejo seminggu sekali datang menemui Termohon di xxxxxxxxxx, dan sejak bulan Juni 2021 Pemohon sudah jarang datang menemui Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tuanya pernah datang menemui saksi pada saat Idul Fitri tahun 2023 dan Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx RT 5 RW 2 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak tiap hari berada di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon bekerja di Purworejo, pulang ke xxxxxxxxxx seminggu sekali;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2021 Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan sudah berpisah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap pada Permohonannya dan tetap pada kesepakatan bersama saat mediasi;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada kesepakatan bersama saat mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 27/2023, tanggal 11 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagaimana laporan tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 06 November 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetuainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali akibatnya sejak kurang lebih awal Februari 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2016 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 01 Januari 2016 sebagaimana tersurat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/II/2016, tanggal 01 Januari 2016;
- 2.-----Ba
hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon diajak tinggal bersama Pemohon di Purworejo tidak mau tinggal bersama;
- 3.-----Ba
hwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebaran

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms



tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4.-----Ba
hwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 06 November 2023 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal ..., Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (FATONI NIN MUHTASOR) untuk menjatuhkan talak satu ro'ji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tanggal 06 November 2023 yaitu pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hak asuh anak yang bernama: FARHAN RIFQI FEBIAN, Umur 6 Tahun, berada di bawah hadhanah Termohon, diperintahkan kepada Termohon (pemegang hak hadlanah) untuk memberikan akses kepada Pemohon (ayah kandung anak tersebut yang tidak memegang hak hadlanah) untuk bertemu dengan anaknya;

d. Nafkah anak yang bernama **FARHAN RIFQI FEBIAN**, Umur 6 Tahun minimal sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.192.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir *Hijriyah*, oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Imam Musyafa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nana, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Bms



H. Imam Musyafa, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer